

Penggunaan Tinta Sulam Pada Kecantikan Ditinjau dalam Pandangan Hukum Islam

Jeni Putri Helvini¹, Trimeilinda Fadhilah¹, Raissa Fakhriyah El Mahdi¹, An Najwa
Khairunnisa Begum¹, Susi Ramadhani¹

¹Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Corresponding author e-mail: annajwakhairunnisa@gmail.com

Article History: Received on 27 August 2024, Revised on 2 October 2024,
Published on 31 October 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap wacana Islam tentang larangan mengubah ciptaan Allah dan memperkaya koleksi perpustakaan kampus tentang sulam alis dan bibir dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau berbasis kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang ada dalam tatanan empiris atau bentuk formal yang lazim dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama, sulam dalam kalimat tersebut dilambangkan untuk tindakan menyulam atau menyulam pakaian, baik sulam alis maupun sulam bibir tidak jauh berbeda dengan penggunaan tato, namun jika dilihat dari bahannya menggunakan tinta semi permanen, sehingga hukumnya haram. Kedua, penggunaan sulam dilarang dalam Hukum Islam karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Ketiga, bahan yang digunakan untuk sulam alis dan bibir dapat menghalangi air masuk ke kulit saat berwudhu.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sulam Alis, Sulam Bibir

Abstract: This research aims to contribute to the Islamic discourse regarding the prohibition of altering Allah's creation and to enrich the campus library's collection regarding eyebrow and lip embroidery from the perspective of Islamic law. This research is a normative legal research or based on literature (library research). The approach used in this study is a historical approach, this approach can be used to understand religion that exists in an empirical order or formal form that is prevalent in society. The results obtained from this study are first, embroidery in the sentence is denoted for the act of embroidering or embroidering clothes, both eyebrow embroidery and lip embroidery are not much different from using tattoos, but when viewed from the material, it uses semi-permanent ink, so it is considered haram. Second, the use of embroidery is prohibited in Islamic Law as it falls under the category of altering Allah's creation. Third, the materials used for eyebrow and lip embroidery can prevent water from reaching the skin during ablution (wudhu).

Keywords: Eyebrow Embroidery, Islamic Law, Lip Embroidery

A. Pendahuluan

Salah satu metode kecantikan yang sedang tren saat ini adalah metode sulam alis. Prinsip sulam alis sangat sederhana dan berfungsi layaknya hair extension yang bias menggantikan alis-alis rambut. Hal tersebut dikarenakan alis merupakan bagian salah satu organ wajah yang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain berdasar dalil di atas, keharaman sulam alis, menurut Siti Nur Kholilah, juga didasarkan pada dalil qiyas. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra, dia berkata: "Allah SWT melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah SWT (HR. Bukhari). Keharaman perbuatan-perbuatan itu sesungguhnya didasarkan pada suatu illat (alasan penetapan hukum), yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah (talabul husni bi taghyir khalqillah).

Ulama' salaf dan ulama' khalaf memiliki pendapat yang sama soal orang yang menato dan orang yang minta ditato adalah haram. Karena menurut mereka tato merupakan tindakan dari menyakiti dan membahayakan diri sendiri. Selain itu, cara yang digunakan untuk tato ini memerlukan tinta yang disuntikkan kedalam kulit, sehingga dengan ini darah bisa tertahan dan bersifat najis apabila melakukan sholat (Agustine *et al.*, 2019). Selain itu, terdapat sebab lain yang menyebabkannya haram, yaitu terhalangnya air wudhu ke dalam tubuh karena pewarnaan secara semi permanen, air terhalang untuk masuk ke dalam pori-pori kulit, dan efek madarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dari keterangan di atas, menurut penulis, sulam bibir dan alis tidak secara tegas mencerminkan perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT dan kurang tepat jika illatnya yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT. Bahan yang digunakan halal dan pengerjaannya dilakukan oleh orang yang sudah ahli di bidangnya. Penulis menilai bahwa masalah pada penelitian ini hanya satu yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan bahan yang digunakan pada sulam bibir dan sulam alis? Masalah tersebut akan dijawab melalui analisis terhadap 3 masalah minor sebagai berikut: 1) apakah melakukan sulam termasuk kualifikasi mengubah ciptaan Allah SWT?; dan 2) apakah bahan yang digunakan dalam sulam bibir dan sulam alis dapat menghalangi sampainya air ke kulit?

Tujuan penelitian adalah memberikan kontribusi terhadap khazanah Islam terutama yang berkaitan dengan larangan mengubah ciptaan Allah SWT dan menambah khazanah kepustakaan kampus dalam pembahasan mengenai sulam pada tubuh dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) kualitatif dengan objek kajiannya adalah data perpustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Lexy, 2000). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan historis, pendekatan ini dapat digunakan untuk

memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di Masyarakat (Bisri, 2003).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah. Penulis mengamati serta mengkaji berbagai sumber data melalui kepustakaan. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang disajikan dalam uraian faktual terkait hubungan, ciri-ciri, serta fakta yang menjadi objek penelitian. Penulis sangat bergantung pada sumber literatur agar penelitian ini dapat berjalan secara efektif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Sulam Alis dan Sulam Bibir

Sulam Alis

Kata “sulam” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah n bordir; suji; tekat. Sedangkan menyulam v adalah membordir; menyuji. Dalam bahasa Arab sulam adalah يُطَرِّزُ طَرَزَ. Maksud sulam dalam kalimat tersebut dinotasikan untuk perbuatan menyulam atau membordir pakaian. Alis adalah bagian yang sedikit menonjol diatas kedua belah kelopak mata dan memiliki sedikit rambut halus. Alis mata berfungsi sebagai pelindung mata yang peka dari tetesan keringat yang jatuh dari bagian dahi, air hujan, dan sinar matahari yang berlebihan.

Sulam alis secara terminologi diartikan sebagai proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya diantara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami. Teknik sulam alis menggunakan alat khusus (embroidery pen) yang menghasilkan garis salur-salur dibagian kulit luar (epidermis). Alat tersebut berupa pena unik yang dilengkapi motor penggerak didalamnya dengan kecepatan tinggi untuk menggambar alis sesuai dengan yang diinginkan. Langkah-langkah umum menyulam alis sebagai berikut:

1. Alis dibersihkan, lalu dirapikan dengan alat cukur alis (hanya bulubulu yang timbul diluar garis ideal).
2. Kemudian alis di desain sesuai bentuk wajah, karakter dan minat anda.
3. Setelah itu alis dioleskan krim anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit (diamkan selama 20 menit).
4. Kemudian proses sulam dimulai dengan menggunakan alat khusus (embroidery machine) yang mengaplikasikan tinta dan menghasilkan salur-salur serupa bulu alis di bagian kulit luar (epidermis).
5. Proses pengerjaan memakan waktu sekitar 45 menit.

Sulam alis menjadi tren baru yang digemari, terutama di kalangan perempuan sebagai alternatif pengganti pensil alis yang biasa digunakan untuk memperindah bentuk alis. Alis merupakan bagian penting yang menentukan penampilan seseorang dan menggambarkan kepribadian serta karakter seseorang, sehingga menghiasi alis sudah dikenal di kalangan perempuan sejak zaman dahulu.

Sulam alis banyak digemari karena pada umumnya aman bagi kesehatan dan dapat bertahan dua sampai empat tahun sehingga tidak perlu menghabiskan waktu untuk sekedar menghias alis setiap hari dan hasilnya yang memuaskan karena bentuknya bisa disesuaikan dengan karakter/kepribadiannya. Sulam alis dapat membuat wajah terlihat lebih cantik, lebih fresh, bahkan terlihat lebih muda, sehingga penampilan tetap sesuai dengan karakter dan kepribadian.

Sulam Bibir

Sulam bibir adalah prosedur kosmetika yang melibatkan penambahan pigmen warna ke bibir menggunakan jarum tato kecil. Proses ini dapat meningkatkan warna bibir, membuatnya tampak lebih merah dan cerah, tanpa menggunakan lipstick. Sulam bibir dapat dilakukan pada bagian dalam atau luar bibir dan hasilnya dapat bertahan cukup lama sebelum memudar dan memerlukan retouch. Proses sulam bibir membutuhkan waktu sekitar satu jam dan biasanya diakhiri dengan penutupan bibir dengan perban steril untuk mencegah infeksi. Setelah prosedur, bibir mungkin tampak bengkak dan sakit selama beberapa hari, namun efek ini akan mereda dalam waktu dua minggu.

Sebelum menyulam bibir, penting untuk mengetahui bagian bibir mana yang ingin ditato dan diskusikan tampilan bibir yang diinginkan dengan dokter atau ahli kecantikan. Selain itu, pastikan juga kondisi fisik yang memadai dan tidak sedang sakit atau demam. Proses sulam bibir diawali dengan anestesi topikal pada area bibir untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian, diikuti dengan pemasangan tinta pada setiap lapisan bibir menggunakan pisau kecil. Proses ini biasanya dilakukan pada bagian sisi atau tepi bibir yang mulai kehilangan warna alaminya.

Sulam bibir memiliki beberapa manfaat, antara lain membuat bibir tampak lebih merah dan cerah, menghemat penggunaan lipstick, dan meratakan warna bibir. Namun, prosedur ini juga dapat menimbulkan efek samping seperti pembengkakan, kemerahan, dan memar. Risiko penyebaran penyakit melalui jarum sulam yang tidak steril juga perlu dipertimbangkan, oleh karena itu penting untuk melakukan prosedur di tempat yang terpercaya dan oleh praktisi yang bersertifikat.

Setelah prosedur, ada beberapa rekomendasi perawatan, seperti menghindari makan selama satu jam setelah prosedur, membersihkan bibir dengan air hangat setelah makan, menghindari penggunaan lipstick selama tiga hari, dan menghindari

menggosok kulit terlalu keras saat mencuci muka selama 10 hari. Penggunaan pelembab bibir juga disarankan untuk mengatasi bibir kering.

Sulam dengan Perbuatan Mengubah Ciptaan Allah SWT dalam Pandangan Hukum Islam

Kecantikan tidak hanya menjadi salah satu bagian yang menarik dan penting yang dimiliki oleh perempuan, namun juga merupakan bagian estetika dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya estetika tidak hanya dimiliki oleh perempuan saja, melainkan laki-laki pun memiliki hal yang serupa, yang mana tujuannya adalah sama-sama untuk menampilkan sisi eksistensinya masing-masing. Sebab, pada dasarnya nilai eksistensi kesadaran yang dimiliki makhluk hidup pada dasarnya terbentuk dari sisi fundamental adanya alam semesta (Davies, 2012).

Upaya mempercantik diri dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, upaya mempercantik diri untuk menghilangkan aib yang terjadi karena suatu peristiwa dan karena sebab lain. Upaya mempercantik diri dalam kategori ini tidaklah menjadi masalah serta tidak berdosa. Karena Nabi Muhammad SAW memperbolehkan seorang sahabat-Nya yang hidungnya terputus dalam suatu peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas. Kedua, upaya mempercantik diri dengan tujuan untuk menambah kecantikan diri dan bukan untuk menghilangkan aib. Upaya mempercantik diri dalam kategori ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Serta bukan dimaksudkan untuk menghilangkan aib (Abdurrahman, 2004).

Mempercantik diri (tubuh) untuk mempercantik diri tidak dilarang dalam Islam, namun hal tersebut merupakan suatu fitrah bagi setiap manusia khususnya perempuan. Hanya saja hal tersebut boleh dilakukan selama tidak melanggar syar'i dan tidak berlebihan. Mempercantik diri bisa dilakukan dengan senantiasa selalu berpegang terhadap prinsip dan aturan seperti halnya yang tertera baik dalam Al-Qur'an dan maupun Hadis (Yanggo, 2010).

Allah SWT memberikan perintah dan larangan kepada hambanya, semata-mata untuk kebaikan hambanya. Tidak ada untung dan rugi bagi Allah SWT karena Allah maha segala-galanya. Berbagai macam kosmetik untuk kecantikan sudah ada sejak zaman dahulu, namun dengan berkembangnya zaman produk-produk kecantikan mulai menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit. Sehingga para ahli mencari solusi dan menemukan metode-metode untuk membuat perempuan selalu tampil cantik tanpa harus menggunakan peralatan kosmetik, yaitu metode sulam alis dan sulam bibir (Purba, 2020).

Kecantikan perempuan tidaklah terlepas dari adanya sambung rambut, bulu mata, sulam alis dan sulam bibir. Untuk berpenampilan menarik dan cantik beberapa cara ditempuh oleh perempuan, salah satunya adalah melalui sulam, yang mana hal ini menjadi acuan dalam gaya hidup bagi perempuan modern termasuk yang berhijab.

Mereka melakukan kegiatan sulam alis dilandasi dengan adanya keyakinan bahwa Islam memperbolehkan adanya sulam alis dan sulam bibir selama masih menggunakan bahan yang halal. Selain itu, mereka yang melakukan sulam alis tersebut biasanya memiliki status sosial yang tinggi, karena merupakan tuntutan pekerjaan, dan lain sebagainya yang sekiranya tidak merugikan orang lain (Munawwaroh and Faidah, 2017).

Pada dasarnya Islam menganjurkan bahkan tidak melarang untuk berpenampilan menarik serta terhormat, dan tidak terlepas dari adanya dua hal pokok. Pertama, sesuatu yang melekat pada dirinya, yang bukan tambahan, seperti tubuh, warna kulit, mata, hidung, telinga, dan hal lainnya yang melekat pada dirinya, Kedua, adanya penambahan pada tubuh seperti gelang, cincin, arloji, kalung, dan sejenisnya. Hal itu diperbolehkan jika tidak melampaui batas yang telah ditentukan dalam agama sepanjang ia masih berada dalam batas fitrah sebagai manusia, namun gaya dan cara berhias seorang dianggap terlarang apabila dalil tersebut telah melampaui batas fitrahnya (Fikri, 2016).

Pelarangan tersebut disandarkan kepada hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud yang mana dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa pelarangan mencabut bulu alis karena perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah SWT yang disejajarkan dengan pengebirian terhadap binatang, tato, menyambung rambut dan merenggangkan gigi. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan syaitan yang dilarang dalam agama Islam. Syaikh Utsaimin dalam fatwanya menyatakan, menipiskan rambut alis apabila dengan cara mencabutnya maka hukumnya haram bahkan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar karena hal tersebut termasuk pada 'nimash' yang mana Rasulullah SAW telah melaknat orang yang melakukannya (As-Sa'id, 2009).

Ayat ini menunjukkan haramnya mengubah ciptaan Allah SWT, karena setan tidak menyuruh manusia kecuali kepada perbuatan dosa. Selain dalil di atas, keharaman sulam bibir dan alis juga didasarkan pada dalil qiyas. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra, menerangkan bahwa Nabi Muhammad Saw telah mengharamkan beberapa perbuatan yang disebut di dalam nash, yaitu mentato, minta ditato, mencabut atau minta dicabutkan bulu alis, dan merenggangkan gigi. Keharaman perbuatan-perbuatan itu sesungguhnya didasarkan pada suatu illat (alasan penetapan hukum), yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT (talabul husni bi taghyir khalqillah).

Bahan (Tinta) Sulam Terhadap Sah Tidaknya Wudhu

Baik sulam alis maupun sulam bibir tidak jauh berbeda dengan menggunakan tato, namun jika dilihat dari segi bahannya, ia menggunakan tinta semi permanen, sehingga dihukumi haram (Agustine, 2019). Menurut Siti Nur Khalilah, bahan yang digunakan untuk sulam bibir dan alis bisa menghalangi sampainya air wudhu ke

dalam kulit (Kholilah, 2011). dikatakan dr. Trifena, bahwa tinta yang digunakan untuk sulam adalah tinta jenis henna. Tinta sulam alis dan sulam bibir hanya sampai ke lapisan atas (epidermis), sedangkan tinta tato bias samppai menembus lapisan kulit yang dalam (dermis).

Imam Nawawi mengatakan: “Apabila anggota tubuh tertutup cat atau lem, atau kutek atau semacamnya, sehingga bias menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal baik sedikit maupun banyak”. (al-Majmu’ Syarh Muhadzab, 1/467). Mahfum Mukholafahnya jika ada nenda yang menutupi anggota wudhu, namun tidak menghalangi air terkena permukaan kulit, wudhu-nya sah, meskipun ada bekasnya di kulit, missal bekas warna atau semacamnya.

Rincian ini juga disampaikan dalam fatwa Lajnah Daimah, ketika ditanya tentang hokum cat atau pacar kuku. “Jika pacar kuku ini mengandung zat yang menutupi permukaan kuku, maka tidak sah digunakan untuh wudhu, sebelum dibersihkan sebelum wudhu. Jika tidak ada zat yang menghalangi permukaan kulit, boleh digunakan untuk wudhu, seperti hena (pacar kuku).

D. Kesimpulan

Sulam alis secara terminologii diartikan sebagai proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya diantara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami. Sulam bibir adalah prosedur kosmetika yang melibatkan penambahan pigmen warna ke bibir menggunakan jarum tato kecil. Praktek sulam alis yang dalam proses pembuatannya melakukan pencabutan atau mencukur alis terlebih dahulu, dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Bahkan Allah melaknat siapa saja yang mentato dan yang memintanya untuk ditato, mencabut alis mata dan yang memintanya untuk dicabut, kedua-duanya dilaknat baik yang dicabuti maupun yang mencabuti (subjek dan objek). Berdasarkan hadis dan ayat yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, melakukan sulam baik sulam alis maupun sulam bibir diharamkan menurut Hukum Islam. Karena sulam termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah SWT.

Referensi

- Asad M. Kalali, Kamus Indonesia-Arab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 526.
- Asnan Purba, Rekayasa Memperindah Tubuh Dalam Tinjauan Medis Dan Fikih, Jurnal IAI Tazkia, hlm, 38.
- Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Kitab Fikih (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), hlm. 324-325.

Cintya Firnanda Agustine dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis, Dan Sulam Bibir", dalam jurnal HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 73-74.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5.

Laila Munawwaroh dan Mutimmatul Faidah, "Gaya Hidup Wanita Berhijab Yang Melakukan Sulam Alis Di Ida Salon Malang", dalam e-jurnal Vol. 06 No. 3 Tahun 2017, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 93.

Meleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 12.

Muhibatul Fikri, Namas (Mencukur Alis) Dalam Perspektif Hadis, Jurnal UIN Jakarta, 2016, hlm. 2.

Paul Davies, *Membaca Pikiran tuhan*, terj., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 5.

Shahalalah Mahmud as-Sa'id, *Fatwa Utsaimin*, Buku 2, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), hlm. 335.

Siti Nur Kholilah, "Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Sulam Alis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), hlm. 83-89.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman, *Fatwa-Fatwa Terkini 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 59.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa*, Edisi ke 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1350.